

# Pemanfaatan Incentif Pajak PPh 21 DTP Pemerintah Bagi UMKM PT.RIFI SEMPANA

**Andreas Bambang Daryatno**

## **PENDAHULUAN**

Mulai hari ini (01/04/2020) Penghasilan teratur yang diterima oleh pegawai berpenghasilan 200 juta rupiah setahun yang berkerja pada perusahaan yang terdampak pandemi virus corona (COVID-19) mendapat fasilitas Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21) ditanggung pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 23/PMK.03/2020 perusahaan yang terdampak pandemi virus corona merupakan perusahaan yang terdaftar pada 440 KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) ) tertentu dan perusahaan yang telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor). (<https://www.pajakku.com>) PPh 21 ditanggung pemerintah diberikan kepada karyawan yang memiliki NPWP dan harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan termasuk dalam hal pemberi kerja memberikan tunjangan pajak atau menanggung PPh pasal 21 kepada pegawai. PPh 21 ditanggung pemerintah ini diberikan untuk masa penyampaian SPT masa PPh 21 masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020. Berdasarkan latar belakang diatas maka pihak manajemen PT. RIFI SEMPANA yang berlokasi Jln. Arjuna Utara No.1 Tanjung Duren, Jakarta Barat 11470. mengundang kami, supaya dapat memberikan penyuluhan berkaitan dengan incentif pajak PPh 21.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan penyuluhan dan pelatihan untuk dapat memanfaatkan atau mendapatkan Incentif pajak PPh 21 DTP sesuai dengan PMK 23/PMK.03/2020

## **HASIL PKM**

Perusahaan yang mempunyai karyawan dengan penghasilan dibawah Rp 200.000.000/ tahun akan mendapatkan incentif dari pemerintah. Pajak yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah oleh perusahaan, akan diberikan secara tunai kepada karyawan yang bersangkutan. ,sebagai syarat melalui situs DJP online maka wajib pajak dapat memproses secara online dengan langkah sebagai berikut:

1. Sesuai KLU perusahaan yang telah ditetapkan dalam PMK 23/PMK.03/2020, maka melalui perusahaan sebagai pemotong PPh 21 (withholding system) akan mendapatkan insentif pajak atas gaji yang diterimanya tidak dipotong pajak.
2. Atas PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah wajib dibuatkan Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 23/PMK.03/2020" oleh pemberi kerja.
3. Perusahaan atau pemberi kerja juga harus menyampaikan laporan realisasi PPh pasal 21 ditanggung pemerintah kepada Kepala KPP dimana pemberi kerja terdaftar. Laporan realisasi PPh pasal 21 ditanggung pemerintah disampaikan beserta SSP atau cetakan kode billing paling lambat tanggal 20 Juli 2020,
4. Untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Juni 2020, karyawan PT. Rifi Sempana mendapatkan insentif diatas.

Melalui empat langkah diatas maka karyawan akan mendapatkan insentif pajak PPh 21 dan atas gaji yang diterima pada masa tersebut tidak dipotong pajak

## **KESIMPULAN**

1. Untuk meningkatkan daya beli dan menggerakkan roda perekonomian, Pemerintah memberikan insentif pajak kepada karyawan, hal ini pemerintah lakukan untuk mengurangi beban bagi karyawan.
2. Pemerintah memberikan insentif tidak hanya untuk UMKM dan perusahaan yang terdampak pandemi covid-19 saja, melainkan pihak pegawai/karyawan juga mendapatkan insentif tersebut.
3. Melalui prosedur dan peraturan yang cukup mudah, karyawan melalui perusahaan bisa mendapatkan insentif dengan tidak membayar pajak atas gaji yang diterima tiap bulannya karena pajak yang seharusnya dibayar ditanggung oleh pemerintah.
4. Karyawan PT. Rifi Sempana yang penghasilannya selama satu tahun kurang dari Rp 200 juta mendapatkan insentif PPh 21 masa April-Juni 2020, dimana pajak yang harus dibayarkan ditanggung oleh pemerintah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019

<https://www.pajakku.com/read/5e8455dd5872ec3cac0a934e/Insentif-PPH-Pasal-21-Ditanggung-Pemerintah-dampak-Pandemi-COVID-19-serta-Simulasi-Perhitungan>